

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan Negara yang memiliki banyak kegiatan acara seperti konser, pameran, dan lain sebagainya yang meningkatkan pembangunan di sektor pariwisata, dan ekonomi kreatif dengan tujuan untuk kemakmuran dan ajang hiburan masyarakat Indonesia. Dalam setiap kegiatan acara tersebut pada umumnya pasti ada banyak perusahaan merek yang menyewa tempat dalam kegiatan acara tersebut untuk perusahaan tersebut menjual atau memasarkan produknya. Dan penjualan atau pemasaran tersebut tentu dilakukan oleh para tenaga kerja yang selanjutnya disebut Sales Promotion Girl ((SPG) untuk pekerja perempuan). Mereka yang biasanya bekerja pada saat kegiatan acara tanpa mengenal letih, bekerja untuk mengembangkan nama perusahaan tempat ia bekerja, serta memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya.

Dasar hukum perlindungan hukum ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan ketenagakerjaan tersebut ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesetaraan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha/perusahaan.

Pekerja/buruh dalam suatu perusahaan umumnya dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu pekerja tetap, pekerja waktu tertentu (pekerja tidak tetap), dan pekerja harian lepas.¹ Pekerja tetap adalah karyawan yang bertugas di

¹ Djumadi, 2004, *Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

kantor dan umumnya menangani serta mengoordinasikan berbagai permasalahan terkait kegiatan produksi. Sementara itu, pekerja waktu tertentu atau tidak tetap merupakan tenaga kerja yang mendukung pelaksanaan aspek teknis produksi. Adapun pekerja harian lepas adalah tenaga kerja yang melakukan pekerjaan lapangan untuk jangka waktu terbatas.²

Waktu kerja adalah waktu yang telah ditentukan untuk melakukan pekerjaan. Pekerja, sebagai manusia pada umumnya, memerlukan waktu istirahat. Oleh karena itu, pembatasan jam kerja serta pemberian hak istirahat diperlukan untuk menjaga kondisi fisik mereka.³ Pengaturan waktu kerja menjadi aspek penting dalam ketenagakerjaan, sebab Sales Promotion Girl tetaplah manusia dengan keterbatasan fisik dan psikis. Selain berperan sebagai faktor pendukung peningkatan penjualan, pengaturan dan perhatian terhadap jam kerja mereka menjadi hal yang wajib diperhatikan.

Pada masa sekarang, permasalahan di bidang ketenagakerjaan masih kerap muncul meskipun peraturan terkait telah diberlakukan. Salah satu persoalan yang sering ditemui adalah pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja lembur yang tidak sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum bagi pekerja merupakan jaminan yang diberikan melalui mekanisme hukum, yang berarti perlindungan tersebut mencakup tindakan pengusaha atau perusahaan baik sebelum hubungan kerja dimulai, selama masa kerja berlangsung, maupun setelah hubungan kerja berakhir. Hal ini telah ditegaskan pemerintah pusat sebagai upaya adanya perlindungan untuk seluruh bentuk hubungan kerja, khususnya dalam Pasal 86 ayat (3) UU Ketenagakerjaan tahun 2003 dijelaskan bahwa “perlindungan hukum bagi pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Serta Kepastian Hukum yang

² *ibid.*

³ Lalu Husni, 2002, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.46-47.

diperlukan oleh Sales Promotion Girl terhadap perlakuan perusahaan yang seringkali tidak sejalan dengan hukum positif di Indonesia.

Kepastian hukum mengenai status pekerjaan Sales Promotion Girl dan masih sering diperdebatkan. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia, pekerja harian memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dibandingkan pekerja tetap. Namun, dalam prakteknya, banyak perusahaan tidak memberikan kejelasan mengenai hak-hak tersebut, terutama terkait dengan jam kerja dan upah lembur. Sales Promotion Girl seringkali bekerja lebih dari jam kerja yang telah ditetapkan tanpa mendapat kompensasi yang sesuai, yang menyebabkan pelanggaran terhadap undang-undang ketenagakerjaan.

Pekerja harian lepas seperti Sales Promotion Girl memainkan peran penting dalam industri pemasaran, khususnya dalam sektor ritel dan promosi produk. Mereka sering kali dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung penjualan, kampanye promosi atau peluncuran produk. Namun, status mereka sebagai pekerja harian dan aturan jam kerja yang mengatur mereka sering kali menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Dan dalam melakukan pekerjaannya, pada umumnya Sales Promotion Girl diberikan target penjualan yang terkadang cukup drastis, namun target penjualan biasanya tidak terlalu menjadi permasalahan dalam hal waktu kerja, melainkan yang menjadi permasalahan sering melewati batas waktu kerja yang terdapat pada Pasal 77 angka (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah sewajarnya bagi pemerintah untuk melindungi dan memperhatikan Sales Promotion Girl ini, karena tanpa mereka perusahaan merek yang berada di kegiatan acara pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia tidak bisa menjual dan memasarkan produknya dengan cepat. Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi

manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja tersebut.⁴

Sales Promotion Girl adalah bagian yang sangat penting pada suatu perusahaan merek yang sedang menjual dan memasarkan produknya pada suatu kegiatan acara. Dengan adanya Sales Promotion Girl dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimilikinya seoptimal mungkin, agar dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan tersebut. Seringkali perusahaan mempekerjakan Sales Promotion Girl dengan cara melebihi jam kerja, karena ketika sebelum memulai kerja, Sales Promotion Girl wajib menyiapkan produk yang akan dipasarkan dan jam pulanginya juga terlambat karena masih harus jualan agar jumlah pesanan dari pembeli bisa dicukupi dan merapikan kembali tempat pemasarannya. Maka dari itu, seharusnya perusahaan harus membayar upah lembur karena itu adalah hak dari seorang pekerja. Namun, seringkali tidak ada gaji tambahan atau gaji lembur dari perusahaan terhadap Sales Promotion Girl.

Saat ini, permasalahan ketenagakerjaan masih kerap dijumpai meskipun regulasi di bidang tersebut telah diberlakukan. Di sisi lain, pertumbuhan dan perkembangan pesat berbagai perusahaan bermerek juga membawa dampak yang signifikan terhadap para pekerja. Pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran jam kerja bagi pekerja harian masih sangat lemah. Kurangnya pengawasan dari pihak berwenang menyebabkan banyak kasus pelanggaran waktu kerja yang tidak terdeteksi atau tidak ditindaklanjuti secara hukum. Hal ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk mengeksploitasi pekerja harian lepas tanpa takut menghadapi konsekuensi hukum karena tidak adanya kepastian hukum.

Hubungan hukum antara pekerja dengan pengusaha berawal dari adanya hubungan kerja yang didasarkan pada unsur pekerjaan, di bawah perintah, upah dan waktu⁵ Hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan

⁴ Abdussalam, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan*, Edisi Revisi, Restu Agung, Jakarta, hlm. 27.

⁵ Rr. Ani Wijayati, et.al, *Perlindungan Hukum Dalam Hubungan Kerja Antara Pekerja Harian Lepas Dengan Pengusaha*, Jurnal Bonafides, Volume 1, No. 1 available from

dan Sales Promotion Girl pada umumnya dilakukan dengan adanya perjanjian kontrak yang sudah berisi mengenai jenis pekerjaan yang akan dikerjakan, waktu kerja serta besaran upah, kemudian perjanjian kontrak tersebut ditandatangani dan kedua pihak saling menyetujui. Namun, dalam praktek kerjanya, seringkali jam dimulai dan jam selesainya selalu tidak sejalan sesuai yang ada dalam perjanjian, seperti pada PT Djarum dengan Sales Promotion Girl nya saat acara Pekan Raya Jakarta yang tertulis di perjanjian kerja dimulai jam 15.30-22.30, tetapi yang terjadi adalah para Sales Promotion Girl dan Sales Promotion Boy diwajibkan hadir jam 14.00 untuk mengikuti arahan dan mempersiapkan produk yang akan dijual, lalu pulang jam 24.00 atau bahkan lewat, karena Sales Promotion Girl harus menghitung stok barang yang sudah terjual dan yang masih tersedia, menghitung dan setor pendapatan, serta merapikan tempat berjualannya sehingga waktu selesai kerjanya menjadi semakin lama.

Namun, yang terjadi dan dirasakan oleh Sales Promotion Girl hanya bisa melakukan pekerjaannya yang diperintahkan oleh atasannya dan tidak melakukan protes apapun, dari hasil observasi lapangan, banyak SPG yang tidak ingin protes dikarenakan takut tidak dipekerjakan lagi jika ada kebutuhan SPG di kegiatan selanjutnya. SPG merupakan jalan untuk mencari upah bagi anak-anak muda khususnya lulusan SMA atau kalangan mahasiswa, dan bahkan ada yang menjadikan SPG sebagai pekerjaan satu-satunya. Banyak dari mereka tidak sepenuhnya memahami hak mereka terkait waktu kerja, upah lembur, dan perlindungan lain yang seharusnya mereka terima. Kurangnya informasi dan edukasi tentang hak-hak ketenagakerjaan membuat mereka rentan terhadap pelanggaran.⁶ Maka dari itu, pentingnya kepastian hukum bagi Sales Promotion Girl sebagai pekerja harian lepas sangat penting untuk menjamin bahwa pekerja mendapatkan perlindungan layak sesuai dengan hukum yang berlaku.

<https://ejournal.fhuki.id/index.php/bonafides/article/view/269> , diakses tanggal 8 November tahun 2024.

⁶ Lukman Hakim, 2016, *Hak-hak Pekerja dan Implementasi Hukum Ketenagakerjaan*, Kencana, Jakarta, hlm. 53.

Pelanggaran ketentuan waktu kerja yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan kerap ditemukan pada perusahaan ritel atau perusahaan yang tengah melakukan promosi penjualan dalam rangka mengejar target tertentu. Isu mengenai perlindungan hukum bagi pekerja yang diharuskan bekerja melampaui batas jam kerja menjadi topik yang menarik untuk dikaji.

Analisis terhadap pelanggaran jam kerja dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang sejauh mana hukum ketenagakerjaan diterapkan dan area yang memerlukan reformasi untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja harian lepas. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, sebagai acuan untuk pembahasan tersebut maka dapat dirumuskan masalah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SALES PROMOTION GIRL (SPG) SEBAGAI PEKERJA HARIAN LEPAS DALAM KASUS PELANGGARAN WAKTU KERJA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja dalam mengatur perjanjian kerja khususnya dalam melindungi sales promotion girl terhadap pelanggaran waktu kerja ?
2. Bagaimana akibat hukum dari pelanggaran waktu kerja terhadap sales promotion girl ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk

mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja mengatur perjanjian kerja khususnya dalam melindungi Sales Promotion Girl terhadap pelanggaran waktu kerja.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pelanggaran waktu kerja terhadap Sales Promotion Girl.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Skripsi dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SALES PROMOTION GIRL (SPG) SEBAGAI PEKERJA HARIAN LEPAS DALAM KASUS PELANGGARAN JAM KERJA.”**, maka Tujuan Umum penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan Umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian diharapkan untuk:

- 1) Mengetahui Peran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja mengatur perjanjian kerja khususnya dalam melindungi Sales Promotion Girl terhadap pelanggaran waktu kerja.
- 2) Mengetahui akibat hukum dari pelanggaran waktu kerja terhadap Sales Promotion Girl.

- b. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menganalisa dan mengetahui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja mengatur perjanjian kerja khususnya dalam melindungi Sales Promotion Girl terhadap pelanggaran waktu kerja.
- b. Untuk menganalisa dan mengetahui akibat hukum dari pelanggaran waktu kerja terhadap Sales Promotion Girl.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum adalah suatu kondisi di mana hukum dapat memberikan kejelasan, keteraturan, dan kepastian bagi masyarakat sehingga mereka dapat menjalankan aktivitasnya dengan rasa aman.⁷

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum adalah salah satu teori penting dalam studi hukum yang berfokus pada bagaimana hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat, baik individu maupun kelompok, dalam rangka melindungi hak-hak mereka dan mencegah pelanggaran hak tersebut.

⁷ Satjipto Rahardjo, 2006, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 53.

Perlindungan hukum sering kali dikaitkan dengan kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.⁸

2. Kerangka Konsep

Skripsi dengan judul: “ **KEPASTIAN HUKUM TERHADAP SALES PROMOTION GIRL (SPG) SEBAGAI PEKERJA HARIAN LEPAS DALAM KASUS PELANGGARAN WAKTU KERJA**” , dan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja mengatur perjanjian kerja khususnya dalam melindungi Sales Promotion Girl terhadap pelanggaran waktu kerja ?
- b. Bagaimana akibat hukum dari pelanggaran waktu kerja terhadap Sales Promotion Girl ?

Adapun kerangka konsep yang akan mengungkapkan definisi berbagai istilah yang diuraikan berdasarkan judul dan rumusan masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

- a. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.⁹
- b. Sales Promotion Girl (SPG) adalah seorang perempuan yang direkrut oleh perusahaan untuk mempromosikan produk.¹⁰
- c. Pekerja Harian Lepas menurut Pasal 1 ayat (17) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja,

⁸ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 3.

⁹ Van Apeldoorn, 1990, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Cetakan Kedua Puluh Empat, Jakarta, hlm. 25.

¹⁰ Retnasih R., 2001, *Sales Promotion Girls Dalam Berbagai Perspektif*, Salemba Empat, Jakarta, hlm. 15.

Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua adalah pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.

- d. Pelanggaran adalah “overtredingen” atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melawan hukum.¹¹
- e. Waktu kerja menurut Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah Waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - 1) 7 (tujuh) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; atau
 - 2) 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40 (empat puluh) jam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
- f. Perjanjian kerja menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
- g. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.¹²

F. Metode Penelitian Hukum

Penelitian Hukum Normatif-Empiris

¹¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 33.

¹² Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.39

1. Jenis Data dan Bahan Hukum

- a. Dalam Penelitian Hukum Empiris menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Data Primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara ataupun penyebaran kuesioner.¹³
- b. Data Sekunder. Sama halnya dalam penelitian hukum Normatif, Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tersier. Seperti buku-buku hukum, karya ilmiah, bahan internet, majalah, koran, artikel, doktrin hukum sepanjang relevan dengan objek kajian penelitian dan bahan-bahan hukum lainnya. Dalam hal ini peneliti mencari buku-buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:
 - 1) Bahan hukum primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkait erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:
 - a) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.
 - b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
 - c) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua.

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.16.

d) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- b) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi

2. Teknik Pengumpulan Data.

Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai metode pengumpulan data dan observasi kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku yang terkait dengan studi ini.

3. Teknik Pengolahan Data.

Penulis memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari responden atau informan dan narasumber terutama kelengkapan jawaban yang diterima. Apabila peneliti menggunakan banyak tenaga dalam pengambilan data, harus ada kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi dan relevansinya bagi penelitian. Disamping itu harus diperhatikan juga adanya keterhubungan antara data primer dengan data sekunder diantara bahan hukum yang dikumpulkan.

4. Analisis Data

Dalam penelitian, analisis data adalah kegiatan penelitian di mana hasil pengolahan data dikaji atau diteliti menggunakan teori-teori yang telah dikembangkan sebelumnya hukum memiliki sifat:

- a. Diskriptif, menganalisa dengan cara memberikan gambaran tentang subjek dan obyek penelitian serta hasil penelitian
- b. Evaluatif, mengevaluasi hasil penelitian untuk menentukan validitas teori hukum yang diajukan
- c. Preskriptif, memberikan alasan untuk hasil penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian yang penulis lakukan dibagi menjadi beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini penulis menyajikan mengenai Latar Belakang Permasalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kerangka Teori dan Konsep, Metode Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam tinjauan kepustakaan ini, penulis menguraikan tinjauan tentang kerangka teori dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB III: Peran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja mengatur perjanjian kerja khususnya dalam melindungi *Sales Promotion Girl* terhadap pelanggaran waktu kerja

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan tentang Bagaimana Peran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja mengatur

perjanjian kerja khususnya dalam melindungi *Sales Promotion Girl* terhadap pelanggaran waktu kerja.

BAB IV: Akibat hukum dari pelanggaran waktu kerja terhadap *Sales Promotion Girl*

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan tentang Bagaimana akibat hukum dari pelanggaran waktu kerja terhadap *Sales Promotion Girl*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian yang terakhir dalam penelitian ini atau dapat disebut bab penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian ini.

